

ANALISIS PENETAPAN KEWAJARAN HARGA PADA PEMBIAYAAN RAHN DI BANK MANDIRI SYARIAH

Emi Rum Hastuti
PTA GRESIK
emi.rum71@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena yang dikaji dalam penelitian ini adalah penerapan rahn syariah dalam Bank Mandiri Syariah, dimana para nasabah dalam melakukan transaksi rahn terutama masalah gadai emas secara syari'ah barang yang digadaikan berupa emas dengan kadar 24k kenyataan di bank tersebut hanya dihargai dengan emas kadar 23k, dengan transaksi tersebut jelas ada salah satu yang dirugikan dalam hal ini nasabah, sehingga menguntungkan bagi bank. Berdasarkan fenomena tersebut maka rumusan masalah dalam tesis ini adalah 1) Apakah penetapan harga pada pembiayaan rahn di Bank Mandiri Syariah sudah sesuai dengan kewajaran ? 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi secara syariah pada pembiayaan rahn di Bank Mandiri Syariah?

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini bersifat analisis deskriptif, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan dan observasi yang berlokasi di Bank Mandiri Syari'ah cab. Gresik. Bahan hokum dalam penelitian ini adalah Alqur-an dan Al Hadist, serta Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, Peraturan Mahkamah Agung RI no.2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Praktek penetapan harga dalam gadai emas / rahn di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik penerima gadai (murtahin) adalah harga versi manajemen PT. Bank Syariah Mandiri yang tidak sesuai dengan standar harga pasaran dari segi kualitas emasnya yakni emas 24 karat milik rahin yang akan digadaikan dihargai sebesar harga emas 23 karat yang sesuai harga pasaran, sehingga tidak sesuai dengan kewajaran harga yang berlaku dipasaran, 2) Menurut Hukum Islam praktek jual beli yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri, khususnya PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik, dengan memperhatikan kaidah Adapun norma atau etika dalam jual beli Islam khususnya dalam hal Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan, Bersikap benar, amanah dan jujur serta Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga, realitanya terjadi ketidakadilan dari pihak manajemen PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik dalam menentukan harga barang rahn emas yang dimiliki oleh konsumen atau rahin di bank tersebut.

Kata Kunci : Penetapan, Kewajaran Harga dan Pembiayaan Rahn.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan berdaulat perlu ditingkatkan kegiatan perekonomian yang didukung sector pemerintah serta kegiatan usaha dari para pelaku perekonomian.

Keberadaan lembaga keuangan juga sangat penting untuk bergerak dalam hal pembiayaan atau sumber dana guna pelaksanaan kegiatan perekonomian.

System perbankan di Indonesia diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992. Perbankan di Indonesia terdiri dari 2 jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut melaksanakan

kegiatan konvensional dan syariah secara berdampingan (dualbanking system = system perbankan ganda).

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan Hukum Ekonomi Stari'ah. Dalam menjalankan usahanya, bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan bank konvensional, yaitu harus menghindari unsur-unsur yang dilarang.

Bank konvensional bila dihubungkan dengan produk perbankan syariah, maka produk pembiayaannya adalah sama yang membedakan pada prinsipnya tidak

mengambil keuntungan sepihak namun menggunakan prinsip bagi hasil.

Banyak produk di bank syariah yang akhir akhir ini banyak diminati oleh masyarakat menengah kebawah adalah produk gadai, yang merupakan produk unggulan dalam satu tahun mencapai 85 % . Produk gadai emas perhiasan merupakan produk bank syaria'ah yang menggunakan akad Rahn, Ijarah dan Qarad.

Produk gadai emas di bank syariah beroperasi didasarkan pada fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 gadai emas syariah yang harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

- a. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang

(*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahn*)

- c. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan
- d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah

Pada saat pembahasan akad dan perhitungan emas yang digadaikan ada ketentuan dari Bank Mandiri Syariah bahwa emas perhiasan kadar 24k disamakan harganya dengan emas kadar 23k dengan alasan hal tersebut sudah diatur dari kantor pusat.

Pembiayaan gadai emas di BMS menggunakan akad Rahn sebagai penyerahan jaminan barang berharga berupa emas kepada bank atas pembiayaan yang diterima

nasabah dan “*ijarah*” sebagai akadnya.

Bank Mandiri Syariah menetapkan biaya administrasi dengan mengikuti jumlah gram emas atau metode tiring . Disamping itu pembebanan biaya pemeliharaan juga tidak didasarkan *real cost* yang diperlukan guna pemeliharaan barang jaminan (gadai).

Carlk R. Abraham dan Mingyuan Zhang menyatakan, seharusnya pembiayaan memenuhi prinsip *Fair Lending Compliance* (pemenuhan transaksi pinjaman yang seimbang) dimana nasabah tidak dikenakan biaya melebihi biaya sesungguhnya atau biaya yang tidak berkaitan dengan transaksi pembiayaan. 1

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu

kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan pelunasan terhadap utangnya. Perjanjian kredit antara pegadaian dengan penerima kredit (debitur) dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK). Ketentuan mengenai gadai diatur dalam BAB XX Buku II KUH Perdata Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160.2

Gadai emas pada Bank Mandiri Syari'ah tunduk terhadap undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Undang-Undang Perbankan Syari'ah tidak mengatur secara materiil mengenai gadai emas, hanya saja mengatur secara formil pada pasal 19 ayat 1 huruf 9 yang isinya Perbankan syari'ah dapat melakukan kegiatan usaha syari,ah lainnya asal

tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Produk gadai emas syari'ah adalah bentuk penyaluran dana dari bank syari'ah yang bertujuan membantu masyarakat dalam hal pemenuhan perekonomian dengan cara yang mudah dan cepat. Namun fenomena yang terjadi sangat menarik untuk ditelaah dari segi ekonomi syari'ah adalah keberadaan dari realita Penetapan Kewajaran Harga dalam Pembiayaan Rahn Syari'ah yang seharusnya mengutamakan keadilan, mendorong kemaslahatan dan meniadakan kezaliman belum terpenuhi.

Kenyataan Penetapan kewajaran pembiayaan Rahn di Bank Mandiri Syari'ah tidak memenuhi kreterian tersebut diatas. Dimana para nasabah dalam

melakukan transaksi gadai emas dengan menggunakan emas perhiasan kadar 24k hanya dihargai emas perhiasan kadar 23k, dengan transaksi tersebut jelas ada salah satu yang dirugikan dalam hal ini nasabah, sehingga menguntungkan bagi bank.

Pengambilan tarif yang berlebihan dalam hal menyamakan barang gadai berupa emas perhiasan kadar 24k dengan emas perhiasan kadar 23k, lebih dikawatirkan bahwa akad penetapan kewajaran harga rahn tersebut haram dari yang semula halal, sehingga akan tergelincir pada tindakan "*hillah*". Alasan inilah yang menjadikan persepsi masyarakat terhadap produk bank syari'ah hanyalah sebuah upaya imitasi dari produk bank konvensional.

PEMBAHASAN

Praktik Gadai Emas di PT. Bank

Syariah Mandiri

Aktivitas dan pelaksanaan dari praktik gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri dapat dijelaskan dalam sebagai berikut:

1. Syarat dan Ketentuan Produk Pembiayaan Gadai Emas

- a. Pembiayaan mulai dari Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00;
- b. Jaminan berupa emas (perhiasan atau batangan) minimal 16 karat;
- c. Harus emas kuning;
- d. Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang maksimal dua kali;

- e. Memiliki rekening di BSM.

2.. Manfaat dan Kemudahan

Produk Pembiayaan Gadai

Emas :

- a. Aman dan terjamin
- b. Prosesnya mudah dan cepat
- c. Biaya pemeliharaan yang kompetitif
- d. Terkoneksi dengan rekening tabungan

3. Persyaratan pembiayaan

- a. Perorangan
- b. Badan usaha

4. Karakteristik :

- a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qardh* dan *rahn*
- b. Biaya administrasi barang jaminan dibayar pada saat pencairan

c. Biaya pemeliharaan
dihitung per bulan dan
dibayar pada saat
pelunasan.

Prosedur untuk
memperoleh fasilitas pembiayaan
gadai emas di Bank Syariah Mandiri
tidak sulit. Berdasarkan wawancara
yang tidak terstruktur dengan
Bapak Bhayu Kurniawan pada
Selasa, 17 Januari 2017 pukul 13.00
wib, prosedurnya sebagai berikut :

1. Calon nasabah datang
langsung ke Bank Syariah
Mandiri dengan membawa
emas yang berupa perhiasan
ataupun batangan dengan
menunjukkan persyaratan
pembiayaan yang telah
ditentukan. Jika persyaratan
yang dibawa oleh calon
nasabah sudah lengkap,
kemudian nasabah mengisi

formulir permohonan gadai
yang telah disediakan.

2. Barang jaminan emas tersebut
diteliti kualitasnya oleh
petugas gadai untuk
menetapkan nilai pembiayaan
yang akan diberikan. Nilai
pembiayaan yang diberikan
jika perhiasan sebesar 85%
dari nilai taksiran sedangkan
jika batangan sebesar 90%
dari nilai taksiran.
3. Petugas gadai menaksir harga
emas yang digadaikan. Setelah
itu petugas gadai menguji
keaslian barang jaminan emas
dengan langkah-langkah yang
sudah ditentukan.
4. Kemudian, petugas gadai
melakukan komite ke kantor
cabang untuk menentukan
diterima atau ditolaknya
pembiayaan tersebut. Setelah

keputusan dari cabang diterima oleh petugas gadai, maka petugas gadai akan menginformasikan kepada calon nasabah.

5. Jika diterima, maka petugas gadai akan menghitung pembiayaan yang akan diterima oleh calon nasabah sesuai ketentuan BI sekaligus menentukan biaya administrasi.
6. Kemudian pencairan disertai dengan pembayaran biaya administrasi secara tunai sesuai dengan yang telah ditentukan.

Prosedur Penaksiran Barang Gadai emas

Barang jaminan emas yang diserahkan oleh calon nasabah untuk digadaikan ditaksir terlebih

dahulu oleh petugas gadai yang sudah mempunyai keahlian khusus.

Berdasarkan wawancara yang tidak terstruktur dengan Bapak Bhayu Kurniawan pada 17 Januari 2017 pukul 13.30 wib, pedoman penaksirannya sebagai berikut :

1. Petugas gadai melihat Standar Harga Emas yang ditetapkan oleh Divisi Usaha Syariah. Standar Harga Emas tersebut selalu disesuaikan dengan perkembangan harga pasar emas.
2. Petugas gadai melakukan penentuan karatase dan berat emas dengan menggunakan metode uji

kimia dan berat jenis,
yaitu :

a. Metode jarum uji emas

- 1) Jarum uji emas
- 2) Batu uji
- 3) Larutan uji emas
yaitu asam nitrat dan
asam chlorida.
- 4) *Loupe* (kaca
pembesar) 10x
- 5) Botol air uji emas
yang berwarna gelap
- 6) Gelas ukur kimia
untuk takaran
campuran zat kimia.
- 7) Pipet tetes dan
kertas tissue

b. Metode berat jenis

Alat-alat yang
digunakan dalam
metode ini antara lain :

1) Timbangan
(elektronik atau
manual)

2) Gelas ukur atau
bejana tempat air

3) Air murni

4) Tempat timbangan
emas atau tali pengikat

1. Petugas gadai

menentukan nilai taksiran
dan pembiayaan sesuai
dengan ketentuan Bank
Syariah Mandiri

Dengan rumus :

Nilai Taksiran = berat
emas x harga emas saat
ini

Maksimal pembiayaan
yang diberikan

- Batangan = 90% x nilai
taksiran

- Perhiasan = 85% x nilai
taksiran

Pembiayaan tergantung permintaan
nasabah

Biaya pemeliharaan :

- Batangan = 1,24% x

nilai taksiran

- Perhiasan = 1,33% x

nilai taksiran

Biaya administrasi :

Jangka waktu 4 bulan

Tabel 3.3

Tabel Biaya Administrasi

Nilai Taksiran (dalam juta)	Biaya Administrasi
1 – 5	18.000
5 – 10	25.000
10 – 20	35.000

Keterangan :

Biaya administrasi termasuk biaya asuransi telah ditentukan oleh pihak penerima gadai.

Pada saat pencairan, nasabah harus membayar biaya administrasi secara tunai.

Selanjutnya akan dilakukan simulasi perhitungan gadai emas perhiasan yang sudah dilakukan antara nasabah dengan pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik.

Misalnya seorang nasabah pada tanggal 22 Nopember 2016, dengan Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) nomor 048R5272-LD1632, dengan transaksi

menggadaikan emasnya berupa perhiasan satu buah cincin, dengan kadar 24 karat dihargai emas 23 karat dan berat 6,11 gram.

Jika nasabah melunasi pinjamannya pada tanggal 22 Maret 2017, berapakah biaya pemeliharaan yang harus dibayarkan ?

HDE atau Harga Dasar Emas saat itu adalah Rp 509.500,-

Saat ini taksiran harga emas bagi pembiayaan gadai bukanlah berdasarkan harga jual emas batangan dipasaran, melainkan berdasarkan harga taksiran yang telah ditentukan oleh manajemen pusat BSM. Selanjutnya transaksi agunan dilakukan sesuai dengan aturan bank Indonesia maksimal 80 % hari harga jaminan.

Harga emas sebesar 1 gram yang bersertifikat ANTAM dengan kriteria 24 karat adalah sebesar Rp. 526.000

Pihak PT. Bank Syariah Mandiri memberikan taksiran untuk emas 6 gram 24 Karat tersebut senilai emas 6 gram 23 karat, asumsi Harga per gram : Rp. 509.500 (sesuai ketentuan manajemen pusat),

Kualitas dan jenis emas tersebut sangat mempengaruhi jumlah nominal pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya. Selain itu, besaran nilai ujroh yang dibebankan nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan berat jenis emasnya dan besaran *Qard* adalah total harga taksiran emas x 80%.

Semakin besar berat emas yang digadaikan, maka semakin murah biaya yang dibayar.

Perjanjian gadai berlangsung maksimal 4 bulan, selanjutnya nasabah diberikan opsi untuk melakukan pelunasan, ataupun perpanjangan gadai.

3.1.5. Konstruksi Kontrak/Akad Gadai Emas dalam pandangan Fiqih

Praktik gadai emas merujuk pada Fatwa DSN NO 26. DSN-MUI/III/2002. Pada ayat ketiga dalam fatwa DSN No.26 tentang gadai emas menjelaskan bahwa nasabah penggadai menanggung semua biaya pemeliharaan yang besarnya berdasarkan pengeluaran yang nyata.

Praktik akad *Qard*, *Rahn*, dan *ijarah* dalam satu akad gadai emas yang dilakukan oleh Bank syariah dalam pandangan peneliti bertentangan dengan fiqh, karena

tidak memperdulikan keadilan dalam menilai karat yang menyamakan emas 24 k dengan emas 23k.

Dalam Islam kesesuaian akad fiqih dengan mekanisme produk di lembaga keuangan syariah akan berpengaruh terhadap kehalalan produk tersebut. Begitu pula dalam penetapan harga atas sebuah transaksi akan sangat dipengaruhi oleh ijab qobul yakni masing masing pihak menyatakan persetujuannya atas aturan aturan dalam kontrak dan kerelaannya yang direpresentasikan melalui hak khiyar sebagai mekanisme yang menunjukkan adanya kebebasan masing masing pihak dalam menyetujui akad.

Berdasarkan analisa di atas, maka penggabungan Akad Rahn dan Akad Qardh dengan

menggunakan nama Akad Pinjaman dengan Gadai (Rahn) dan atau Akad Qardh dalam rangka Rahn dalam produk Gadai Emas Mandiri Syari'ah adalah keliru dan tidak sesuai dengan Syariah yang mengharuskan adanya kejelasan dalam maksud akad.

Keabsahan akad dalam produk lembaga keuangan syariah dan mekanisme adalah hal yang wajib. Disamping itu produk dan mekanisme Lembaga Keuangan Syariah harus seiring dengan etika dan nilai-nilai keadilan . Untuk itu akad dalam pembiayaan syariah harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Transparansi akad.

Kejelasan akad merupakan aspek legalitas dalam suatu produk, diwujudkan dalam bentuk ijab qobul. Ijab Qobul ini merangkum

adanya pengetahuan akan hak dan kewajiban antara LKS dan nasabah.

2. Transparansi obyek transaksi dan kesesuaian dengan syariat

3. Transparansi dalam pengetahuan sistem dan Mekanisme penentuan Harga.

4. Keadilan dan Keseimbangan

Itulah beberapa alternatif yang bisa dijalankan guna mengeliminir praktek riba dalam pegadaian konvensional. Dan juga sebagai solusi atas persoalan yang terdapat dalam pegadaian saat sekarang ini, sehingga diharapkan nantinya lembaga ini benar-benar telah menjalankan mottonya sebagai lembaga yang mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah.[17]

A. Analisis Penelitian

Berdasarkan temuan data dalam penelitian ini khususnya yang menyangkut fenomena yang dikaji secara ilmiah dari tinjauan hukum yakni penentuan dari nilai kadar kualitas karat pada logam mulia emas perhiasan yang ditetapkan oleh pihak manajemen. Penetapan kewajaran harga dalam pembiayaan rahn syariah adalah harus sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah yang mana harus mengutamakan keadilan, mendorong kemaslahatan serta meniadakan kezaliman. Dalam kenyataannya penerapan rahn syariah dalam Bank Mandiri Syariah tidak memenuhi kriteria sebagaimana tersebut diatas dimana para nasabah dalam melakukan transaksi rahn terutama masalah gadai emas secara syari'ah barang yang digadaikan berupa emas perhiasan dengan

kadar 24k kenyataan di bank tersebut hanya dihargai dengan emas kadar 23k, dengan transaksi tersebut jelas ada salah satu yang dirugikan dalam hal ini nasabah, sehingga menguntungkan bagi bank.

Setelah menganalisa emas perhiasan dengan kadar 24K dihargai 23 k karena pihak bank menggunakan prinsip kehati-hatian (menejeman resiko) dimana harga tersebut ditetapkan dengan asumsi apabila nasabah tidak bisa melunasi hutangnya, maka barang jaminan dapat dipakai melunasi hutang tersebut dan masih ada sisa penjualan yang dikembalikan pada *Rahin*.

Oleh karena itu penelitian ini akan menganalisis fakta yang terjadi tersebut akan merugikan masyarakat dan lebih khawatirkan lagi bahwa akad dalam penetapan

harga tersebut menjadi haram dari yang semula halal karena ketentuan penetapan kewajaran harga tersebut yang tidak sesuai dengan barang yang digadaikan membuat akad menjadi tidak sah karena ada salah satu pihak terdzalimi.

Keabsahan akad dalam produk lembaga keuangan syariah dan mekanisme adalah hal yang wajib. Disamping itu produk dan mekanisme Lembaga keuangan syariah harus seiring dengan etika dan nilai-nilai keadilan, sebagaimana dalam bersumber pada al-Qur'an surat (83): 1-3 yang menjelaskan tentang pengurangan nilai takaran.

Pada transaksi rahn dengan produk emas perhiasan di PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Gresik ini yang menetapkan harga secara mutlak adalah pihak

perbankan (PT. Bank Mandiri Syariah). Seyogyanya penetapan harga yang sepihak itu memperhatikan kemampuan dan kewajaran harga pasar dengan sesuai kualitas yang diterima oleh kewajaran harga pasar

Pada kegiatan jual beli secara syariah menekankan harus berada di bawah prinsip keadilan dan mencegah kezaliman, sehingga kegiatan yang melanggar keadilan dan mendatangkan kezaliman dilarang oleh Islam seperti monopoli, menimbun barang, eksploitasi dan perdagangan yang tidak sah lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-nahl ayat 90 yang memerintahkan agar manusia berlaku adil, yang artinya sebagai berikut:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum

kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”¹

Dari ayat di atas Allah telah menjelaskan bahwa setiap manusia harus bersikap adil kepada siapapun, seperti halnya dalam jual beli, setiap penjual harus berlaku adil kepada pembeli.

Kesemuanya itu menguatkan praktek rahn khususnya di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik betapapun menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kesimpulan

1. Praktek penetapan harga dalam gadai emas / rahn di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik penerima gadai (murtahin) adalah harga versi manajemen PT. Bank Syariah Mandiri yang tidak

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.172

sesuai dengan standar harga pasaran dari segi kualitas emasnya yakni emas perhiasan 24 karat milik rahin yang akan digadaikan dihargai sebesar harga emas perhiasan 23 karat yang sesuai harga pasaran, sehingga tidak sesuai dengan kewajaran harga yang berlaku dipasaran, yang seharusnya barang gadai tetap dinilai emas perhiasan 24k dengan harga pasaraan pada saat terjadinya akad, sekalipun pembiayaan diberikan sebesar 85%

2. Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah praktek jual beli yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik, khususnya mengenai gadai emas perhiasan, dengan memperhatikan kaidah dan norma atau etika dalam jual beli secara ekonomi syariah belum terpenuhinya prinsip syari'ah, yaitu mengutamakan kemaslahatan,

menegakkan keadilan serta meniadakah kezaliman. Karena adanya ketimpangan harga dalam penetapan barang gadai berupa emas perhiasan dengan menyamakan harga emas perhiasan 24 k dengan emas 23k, realitanya terjadi ketidakadilan dari pihak manajemen PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik, sehingga lebih menguntungkan pihak bank dan merugikan nasabah.

Saran

1. Bagi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik

a. Bagi manajemen PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik lebih baik mencamtumkan penentuan harga barang gadai (emas) secara jujur dan transparan, sehingga rahin benar-benar menyadari dan tidak merasa terpaksa dalam melakukan akad

gadai di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik.

b. Bagi PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Gresik khususnya staff pemasaran dan customer service, hendaknya berbuat jujur dengan tidak memanfaatkan ketidaktahuan para calon rahin berkaitan dengan penentuan harga emas yang digadaikan di lembaganya, sehingga tidak menimbulkan persepsi atau menghindari kesan memanipulasi harga.

c. Bagi manajemen PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik hendaknya bertransaksi selain bertujuan untuk mencari keuntungan juga dapat menolong bagi warga dan masyarakat umum, dan menerapkan prinsip syari'ah secara nyata.

2. Bagi Rahin,

Hendaknya sebelum melakukan akad rahn barang emas hendaknya terlebih dahulu menanyakan harga yang diterima dan mendapat informasi yang sejelas-jelasnya sehingga harga bisa disepakati sebelum melakukan akad rahn dengan manajemen PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik.